

ARISAN EMAS PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar)

Kurnia Ramandha Ilahi¹, Nailur Rahmi²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: rama.delvano@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: nailurrahmi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the implementation of the gold gathering in Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Rambat District, Tanah Datar Regency in the Perspective of Fiqh Muamalah. The problem in this research is how to implement the Arisan Emas in Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Rambat District, Tanah Datar Regency. What are the contracts used in the implementation of this Arisan and how is the view of muamalah fiqh on the implementation of the Gold Arisan in Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Rambat District, Tanah Datar Regency. The research method that I use in this research is field research. While the nature of the research is qualitative descriptive, qualitative descriptive research is describing the phenomena that occur in the field as they are according to reality. As the main data source, namely people involved in the implementation of the gold gathering in Simawang Village, and as a source of data obtained include primary and secondary data, primary data sources consisting of the head of the gold arisan and 9 participants of the gold gathering while secondary data sources were obtained through a number of books, journals, articles and other reading sources to strengthen primary data. Data collection was carried out using interview and observation techniques. Based on the results of the research that the authors have done, it can be concluded that the implementation of Arisan emas in Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Rambat District, Tanah Datar Regency is to use the ijarah contract and accounts payable agreement, the payment system is through the membership fees of the gold arisan, fixing the gold price according to the current gold price and giving for the chairman of the Arisan only voluntarily. In the view of fiqh muamalah, the implementation of the gold gathering that took place in Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Rambat Subdistrict, Tanah Datar Regency, Arisan like this is unacceptable because there is no certainty and is detrimental to one of the parties with a shortage and overpayment which is commonly referred to as usury and giving money. To the head of the arisan is a voluntary fee, the voluntary money given to the head of the arisan is considered a wage because the provisions of the muamalah for each job in muamalah are required to have a wage.*

Keywords: Pelaksanaan, Arisan Emas, Fiqih Muamalah

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencarian yang dapat mencukupi kebutuhan individu maupun masyarakat serta dapat mengatasi segala urusannya di dunia ini, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi pada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebihan sebagaimana dalam ekonomi klasik. (Heri Sudarsono, 2004.p.16)

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon), (Heri Sudarsono, 2004.p.16) yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dengan Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat. (Ahmad Azhar Basyir, 2004.p.11) Mu'amalat juga diartikan hubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri sendiri dan masyarakat tempat dia berada. (Muhammad, 2000.p.21)

Dalam bermuamalat banyak cara yang ditempuh oleh seseorang, mulai dari cara yang baik-baik sampai cara haram dilakukan. Banyak masyarakat yang hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan mudharat dibalik semuanya. Masyarakat yang awam, tidak memilah-milah atau berfikir lebih dahulu tentang apa yang dikerjakan dan hasil apa yang diperoleh. Mereka hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang dan emas secara mudah dan cepat. Sehingga akad-akad yang digunakan tidak lagi penting dalam bermuamalat, Apakah akad yang digunakan asas suka sama suka atau asas yang lainnya. Mereka tidak memikirkan apakah yang dilakukannya akan menimbulkan dampak yang merugikan atau tidak.

Secara bahasa, akad berasal dari kata al-'aqad jamaknya al-'aqud menurut bahasa mengandung arti al-rabtb yang berarti ikatan, mengikat. Secara istilah akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul. (Hendi Suhendi, 2010.p.46). yang mengikat kedua belah pihak yang saling sepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad terns and conditionya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau dua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Dengan adanya akad yang jelas, transaksi yang dilakukan akan lebih aman dan jauh dari unsur penipuan.

Dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan biaya atau uang dalam jumlah besar dan cepat, lahirlah pemikiran untuk membentuk suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang. Perkumpulan ini disebut dengan arisan atau Arisan. Hampir seluruh penduduk dipelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Kata arisan adalah yang berlaku di Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebut bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Poerwadarminta, 1976.p.57)

Arisan itu sama dengan hutang piutang, pada saat ada yang mendapatkan arisan maka dia berhutang kepada peserta yang lain. Pada Saat belum mendapatkan arisan maka statunya sipemberi hutang. Sedangkan prinsip dalam hutang-piutang adalah membayar hutang sama dengan jumlah yang diterima, tidak kurang dan tidak lebih, kalau kurang maka ia menzalimi pihak yang memberi hutang, kalau lebih maka tambahan di atas hutang tersebut adalah riba. (Huda, 2018: 195)

Arisan emas merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan emas juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat. Maka

tidak heran apabila sekarang ini Arisanemas banyak diminati dari berbagai kalangan masyarakat.

Secara umum, cara melakukan arisan emas adalah menunjuk anggota-anggota yang mau ikut mengumpulkan uang setiap jangka waktu yang ditentukan setiap bulanya kemudian di tentukan urutan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan tersebut, Seperti halnya masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar melakukan arisan emas yang dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 8-10 orang yang jumlahnya tidak ditentukan siapa yang ingin ikut dalam Arisan emas ini diperbolehkan. (Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 20 Februari 2020)

Masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi magnet dari kegiatan Arisanemas itu masih dirasa cukup ampuh untuk menarik minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan suatu kelompok. Setidaknya realita inilah yang penulis temui pada saat observasi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan Arisanemas sebagian besar responden masyarakat menggunakan motif interaksi sosial dalam mengikuti Arisanemas dan saling berbagi informasi dalam kelompok arisanemas, dikarenakan dalam arisanemas ini menganut asas gotong royong (saling membantu) dan menggunakan filosofi kerjasama dalam hal apapun di tengah-tengah masyarakat. Dalam arisanemas ini bisa mengatur keuangan dan modal usaha untuk memajukan perekonomian masyarakat Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, dan juga program Arisanemas ini mampu dan sangat membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pengurusan keuangan (simpanan modal) dalam pemberdayaan ekonomi, Arisanemas ini sangat penting diikuti oleh masyarakat karena arisanemas bukan Cuma ajang untuk berkumpul-kumpul saja, ada manfaat yang bisa di ambil dari Arisanemas tersebut, selain silaturahmi juga dijadikan tempat berbagi informasi didalam masyarakat. Manfaat dari mengikuti Arisanemas adalah untuk bersosialisasi, sebagai tempat latihan menabung, wadah bertukar informasi dan mengerti arti dari simpanan modal.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Jorong Koto Gadang ,Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, objek yang digunakan oleh masyarakat dalam arisanemas adalah uang dan emas. Pelaksanaa Arisan Emas Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dengan cara sukarela, cara perekrutan peserta dalam anggota arisan emas dengan cara ketua arisan emas silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut serta menjadi anggota arisan emas tersebut, dan penerimaan arisanemas tersebut berdasarkan urutan yang telah di tentukan oleh ketua arisanemas, emas yang akan diterima oleh anggota arisan tersebut dibelikan terlebih dahulu oleh ketua arisan dengan memakai uang pribadi ketua arisan, ketua arisan juga tidak menjelaskan akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut, arisanemas tersebut berbagai macam kriteria seperti ada yang seperempat emas, setengah emas, dan satu emas. Penulis hanya meneliti satu sampel saja yaitu pelaksanaan arisan satu emas saja, dengan cara yang sama yaitu dengan cara pembayaran arisanemas tersebut dengan cara membayar uang tunai

dan tidak boleh dengan emas, pembayarannya di rumah ketua arisan di setiap tanggal 5 awal bulan, dengan patokan harga emas disetiap tanggal 5 tersebut.(Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 20 Februari 2020)

Pembayarannya berpatokan kepada harga emas bila harga emas naik, maka pembayarannya juga ikut naik dan sebaliknya, emas turun, maka pembayarannya juga ikut turun, begitu juga dengan penerimaan arisan emas tersebut, jadi disini muncul keraguan pembayaran arisan emas karena belum adanya kepastian turun atau naiknya harga emas sebelum tanggal 5 tersebut. (Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 29 Februari 2020) pada intinya penerima arisan emas tersebut akan mendapatkan emas yang sudah di janjikan maupun harga emas itu naik ataupun harga emas itu turun, Anggota arisan emas tersebut akan tetap mendapatkan emas walaupun perselisihan harga emas tersebut sangat jauh berbedadan jangka pembayaran arisan emas tersebut dengan membayarkan uang tunai secara perbulan dan penerimaannya juga secara perbulanan juga tidak ada kejelasan akad yang dipakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut.(Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 03 Maret 2020)

Dalam pelaksanaan arisan emas, banyak masyarakat yang tidak memperhatikan secara spesifik mengenai akad yang akan mereka gunakan. Padahal akad ini sangat berpengaruh dalam suatu transaksi atau perjanjian yang akan dilakukan sebagaimana penulis jelaskan di atas. Atas akad yang digunakan dalam melakukan Arisan emas ini adalah akad hutang piutang (qardh) dan akad ijarah. Qardh menurut bahasa qardha yang sinonim nya qatha'a (potongan), yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan. (Farida Arianti, 2014.p.22). Dalam kamus bahasa istilah hutang piutang dikenal dengan nama qardh yang berarti meminjam, sedangkan ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan yang disebut upah. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Pada dasarnya hakekat arisan emas ini adalah setiap anggota tersebut akan meminjamkan uang kepada anggota yang menerima arisan berikutnya, dan yang sudah menerima arisan tersebut akan menjadi peminjam dari orang yang belum menerima arisan tersebut, kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan emas maka dia akan menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan emas, dan juga orang yang terakhir mendapatkan arisan emas maka dia akan selalu menjadi pemberi hutang kepada anggotanya tersebut. Dalam melakukan arisan emas yang dapat dijadikan objek arisan emas adalah uang dan emas saja. dan model praktiknya pun sangat banyak.

Maka dari penjelasan diatas penulis memahami bahwa dalam Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar perlu diteliti karena masyarakat tidak tahu akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas tersebut dan keluhan anggota arisan emas itu sendiri disaat harga emas naik maka pembayaran emas tersebut juga ikut naik dan penerimaan arisan tersebut cuma di tentukan berupa emas saja bukan uang tunai yang akan di terima oleh anggota arisan emas tersebut walaupun perselisihan harga emas itu sendiri sangat lah jauh

berbeda. (Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang 29 Februari 2020)

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian dalam bentuk karya ilmiah yaitu Pelaksanaan Arisan Emas Di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Sedangkan Sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai kenyataan. Sebagai Sumber data utama yaitu orang yang terlibat dalam pelaksanaan Arisan emas di Nagari Simawang, dan sebagai sumber data yang di peroleh diantaranya adalah primer dan sekunder, sumber data primer yang terdiri dari Ketua Arisan emas dan Peserta Arisan emas yang berjumlah 9 orang sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal, artikel dan sumber bacaan lainnya untuk memperkuat data primer. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik Wawancara dan Observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Arisan Emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan arisan emas yang dilakukan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara ketua arisan emas silaturahmi dan musyawarah kerumah-rumah penduduk untuk menawarkan ikut jadi anggota arisan emas tanpa menjelaskan akad apa yang di pakai dalam pelaksanaan arisan emas ini, dan setelah itu anggota arisan emas tersebut berkumpul di rumah ketua untuk menentukan undian awal dan akhir penerimaan arisan emas tersebut kemudian dibuat kesepakatan awal pembayaran yang dilakukan satu kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 5 dan pembayaran arisan emas ini peserta langsung membayarkan ke tempat ketua arisan emas tersebut dan tidak boleh telat membayarnya, sebelum pembayaran arisan emas tersebut dilakukan ketua arisan membelikan emas terlebih dahulu pada jam 9 atau 10 pagi dengan memakai uang pribadi ketua arisan terlebih dahulu.

Pembayarannya berpatokan kepada harga emas pada saat tanggal 5. Apa bila harga emas naik maka pembayarannya juga ikut naik begitu juga sebaliknya, apabila harga emas turun pada saat tanggal 5 tersebut maka pembayaran arisan emas ini juga ikut turun. Dan penerimaan arisan emas tersebut juga satu kali dalam sebulan, penerima arisan emas ini hanya satu orang saja setiap sekali sebulan pada tanggal 5, setiap penerimaan Arisan emas tidak di patokan biaya untuk ketua arisan emas, tetapi hanya biaya sukarela saja (seikhlasnya) objek yang digunakan dalam arisan emas ini berupa uang dan emas saja.

Tabel
Gambaran Umum Anggota Arisan Emas

No	Nama Anggota	Pembayaran Perbulan				
		Juli	Agus	Sep	Okto	Nov
1.	Mutia Putri	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
2.	Fitri Agusti	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
3.	Dian	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
4.	Rina	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
5.	Sania Arahap	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
6.	Yosa	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
7.	Negsih	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
8.	Fera	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
9.	Nia	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
10.	Fitriani	180.000	200.000	230.000	220.000	210.000
Jumlah		1.800.000	2.000.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000
Administrasi		Suka rela / Upah				

Dari penjelasan di atas kita bisa lihat perbedaan pembayaran dan penerimaan di setiap bulanya ada kesenjangan naik turunnya penerimaan dan pembayaran arisanemas tersebut di setiap bulanya, dan pemberian kepada ketua arisan hanya sukarela saja dari anggota arisan emas.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelasanaan Arisan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

1. Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad dalam Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dilakukan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan arisan tersebut, baik peserta maupun ketua. Dalam akad disebut mengenai objek dan tata cara pembayaran arisan sesuai dengan penulis jelaskan diatas. Akad yang digunakan dalam arisan emas adalah akad hutang piutang dan *ijarah*, karena

hakekat arisan ini adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan emas kepada anggotayang menerimanya dan meminjam dari orang yang sudah menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka dia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Cara seperti ini sangat disyariatkan dalam Islam, karena ia merupakan salah satu upaya taqarrub kepada Allah, yaitu dalam bentuk mengasihi dan memberikan kemudahan kepada orang lain sehingga dapat keluar dari duka dan kesusahan yang dihadapi. (Iska, 2012.p.177).

Hutang piutang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain. (Rozalinda, 2016.p.232)

Sebagai contoh akad hutang piutang yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah “ anggota arisan yang pertama menerima arisan adalah pihak yang berhutang yang selebihnya sebagai pemberi hutang emas kepada anggota yang pertama maka anggota yang pertama yang menerima menjadi berhutang kepada anggota penerima selanjutnya, sedangkan anggota yang terakhir menerima arisan sebagai pemberi hutang kepada anggota yang telah menerima sebelumnya”.

Akad yang digunakan oleh peserta arisan kepada ketua arisan adalah akad ijarah/upah yang bersifat pekerjaan, yang mana ketua arisan sebagai pekerja baik dalam mengumpulkan uang peserta arisan dan mencatat setiap penerimaan arisan ataupun berjalanya pelaksanaan arisan emas tersebut. Maka dari itu pekerjaan yang dilakukan oleh ketua arisan yang disepakati oleh peserta arisan untuk memberikan upah tulisan kepada ketua arisan dengan sukarela (seikhlasnya) disetiap penerimaan arisan.

Hutang piutang adalah memberi kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. (Sulaiman Rsajid, 1994.p.306) Dalam Islam hutang piutang merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan pendapat Sulaiman rasjid bahwasanya Hutang Piutang akan dibayar yang sama dengan apa yang dihutang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan menimbang teori yang penulis paparkan di atas Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar bahwasanya dalam pembayaran arisan emas ini tidak sama bulan ke bulanya, dan penerimaan harga emasnya juga tidak seimbang tiap bulanya maka dalam pelaksanaan arisan emas ini bertentangan dengan Hukum Islam karena kelebihan dalam arisan ini termasuk riba dan kekurangan dalam arisan ini akan merugikan orang lain karena yang diterima oleh salah satu anggota arisan ini tidak sepadan dengan orang yang menerima Arisan emas sebelum atau selanjutnya.

Dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar maka akad yang dilaksanakannya adalah hutang piutang dan akad yang dibuat oleh peserta arisan merupakan persetujuan para peserta arisan untuk mencapai atau mewujudkan kemaslahatan bagi semua peserta

arisan dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudharat terhadap sesama anggota arisan.

2. Objek Akad yang diberikan

Objek akad arisan ini adalah hutang piutang dan *ijarah*, karena arisan itu sama dengan hutang piutang, ada yang berhutang dan ada yang dihutangkan, dan akad *ijarah* adalah akad anggota arisan kepada ketua arisan yang berupa pemberian dengan sukarela karena setiap yang bermuamalah diwajibkan atas upahnya, sedangkan penerimaan dan pembayaran arisan emas ini akan berbeda disetiap bulanya.

a. Takaran atau alat hitung yang digunakan

Alat ukur yang digunakan oleh peserta arisan dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah harga emas itu sendiri dikarenakan harga emas itu tidak lah menetap dari fenomena tersebut dapat dipahami di pinjaman atau dalam pengembalian emas terdapat kelebihan atau kekurangan harga emas itu sendiri. Kelebihan dalam pengembalian hutang termasuk kedalam riba.

b. Objek atau jenis

Dalam pelaksanaan arisan ini uang dan emas yang akan dijadikan jenis objek untuk penerimaan dan pembayaran arisan emas. Teknik pembayaran yang dilakukan dalam pelaksanaan arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dengan cara membayarkan langsung ke tempat ketua arisan dengan cara berpatokan kepada harga emas pada setiap tanggal 5 dikarenakan penerimaan arisan pada tanggal 5 itu juga agar tau berapa peserta arisan emas tersebut harus membayar arisanya dan juga potongan nya tidak ada untuk ketua arisan hanya saja ada biaya sukarela dari penerima arisan kepada ketua sebagai tanda terimakasih (*upah*).

3. Pembagian untuk ketua Arisan Emas

Di dalam pelaksanaan arisan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat pembagian kepada ketua arisan setiap penerimaan arisan secara sukarela setelah penerima arisan menerima emas tersebut.

Pemberian yang dilakukan oleh anggota arisan kepada ketua arisan (Arisan) termasuk kepada upah, upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (*adil dan layak*) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (*imbalan yang lebih baik*). Pembagian kepada ketua arisan secara sukarela sesuai dengan konsep Fiqh Muamalah sebagai upah dari pekerjaan dalam pengumpulan emas.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Arisan emas di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar adalah menggunakan akad *ijarah* dan akad hutang piutang, sistim pembayarannya melalui iuran peserta arisan emas, penetapan harga emas sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku dan pemberian untuk ketua Arisan hanya sukarela

saja. Dalam pandangan fiqh muamalah Pelaksanaan Arisan emas yang terjadi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, Arisan seperti ini tidak dapat diterima karena tidak ada kepastian dan merugikan salah satu pihak dengan adanya kekurangan dan kelebihan pembayaran yang biasa disebut dengan riba dan pemberian uang kepada ketua arisan adalah biaya sukarela saja, uang sukarela yang diberikan kepada ketua arisan dianggap sebagai upah karena ketentuan muamalah setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Asjumani, A. (1997). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hendi, S. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, R. (2018). Konsep Kepemilikan Emas melalui Produk Arisan Emas di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, IV (2), 195.
- Kasmidin. (2015). *Kaidah Kaidah Fiqh dan Dawabith*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Muthia Putri, Ketua Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 20 Februari 2020
- Rasyid, S. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Argensido.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. 2012. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 29 Februari 2020
- Sania Harahap, Fitri Agusti, Dian, Fitriani, Rina, Anggota Arisan, Wawancara, di Jorong Koto Gadang, 29 Februari 2020.